



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 1/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018;

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 515/KPU/IX/2017 tentang Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI SYARAT JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TAHUN 2018**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan.
- KEDUA : Menetapkan jumlah dan Sebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018.
- KETIGA : Jumlah syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebanyak 206.326 (dua ratus enam ribu tiga ratus dua puluh enam) Pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,**

ZULKARNAIN ALIJUDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TAHUN 2018

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TAHUN 2018

JUMLAH PENDUDUK YANG TERMUAT DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILU ATAU PEMILIHAN TERAKHIR	PROSENTASE JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN	BESAR JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN	PENJELASAN DALAM KETENTUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
206.326 Jiwa	10 %	20.632,6 = 20.633 Pemilih	Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2018, apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilu Terakhir (PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 10 ayat (1) huruf a sebagai berikut : $\frac{10 \times 206.326}{100} = 20.632,6 \text{ Pemilih}$ dibulatkan menjadi 20.633 pemilih yang memenuhi syarat dukungan
(dua ratus enam ribu tiga ratus dua puluh enam) jiwa	(sepuluh persen)	(dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga) Pemilih yang memenuhi syarat dukungan	

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ZULKARNAIN ALIJUDIN